



REPUBLIK INDONESIA

**JOINT DECLARATION OF INTENT
BETWEEN
THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE FEDERAL DEPARTMENT OF HOME AFFAIRS OF THE SWISS
CONFEDERATION
IN THE FIELD OF HEALTH COOPERATION**

The Ministry of Health of the Republic of Indonesia and The Federal Department of Home Affairs of Switzerland, hereinafter referred to singularly as the "Participant" and collectively as the "Participants";

Desiring to develop and strengthen cooperation between the Participants in the field of health-related areas, subject to the prevailing laws and regulations in their respective countries as well as the autonomy of the institutions and health actors potentially involved;

Striving through this Joint Declaration of Intent (hereinafter referred to as "JD") to promote cooperation in the field of health-related areas between the Participants under mutually beneficial terms;

Recognizing the importance of strengthening global efforts to enhance public health promotion and disease prevention;

Acknowledging the mutual benefit to be derived by both countries from the promotion of close relations in the field of public health;

Affirming both countries' commitment to further strengthening collaboration in the areas of mutual interests in the health sector. Therefore, the Participants

HAVE COME TO THE FOLLOWING UNDERSTANDING:

- I. The Participants intend to promote cooperation in the following health-related areas:
 - a. Strengthening health systems in the field of Primary Care, Secondary Care, Health Resilience, Health Financing, Health Talent, Health Technology, Patient Safety and other Health Transformation Program;
 - b. Global Health Protection and Cooperation.

- II. Taking into consideration the national laws and regulations in their respective countries, the implementation of cooperation under the framework of this JD may be carried out through, but not be limited to, the following:
 - a. exchange of information, in order to improve mutual understanding of respective laws and regulations, as well as the division of competences between actors involved;
 - b. exchange of expertise, best practices and experiences;
 - c. participation of experts in congresses, workshops and conferences held by one of the Participants; and
 - d. possible collaboration at the multilateral level.

- III. The implementation of cooperation activities specified above will be determined through regular consultation on public health matters at the level of senior officials of the Federal Office of Public Health of Switzerland and the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, as appropriate, and will be carried out through the following:

- a. The implementation of areas of cooperation as mentioned in Paragraph I of this JD is documented by standing agenda as basis for the discussions to be identified and mutually determined by the Participants;
 - b. The Participants may include other relevant actors, such as senior public health experts of all relevant fields, as identified and determined by each Participant for its delegation;
 - c. The Participants designate focal points to be in charge for the coordination and communication in the implementation of this JD, as follows:
 - (i) For the Ministry of Health of the Republic of Indonesia is Center for Policy of Global Health and Health Technology;
 - (ii) For the Federal Office of Public Health of Switzerland is the Global Health Section of the International Affairs Division.
- IV. The Participants will conclude separate arrangements that set out specific details of joint cooperative projects and/or programs jointly decided upon under this JD.
- V. In full respect of the autonomy of institutions and health actors potentially involved, as well as subject to the national laws and regulations in their respective countries, both Participants remain open to facilitating the contact with technical universities and hospitals active in the research on the areas of mutual interest of both Participants. The further details of cooperation among such actors and institutions, if any, shall be agreed among the institutions in accordance with national laws and regulations.
- VI. The Participants agree that any intellectual property arising from the implementations of this JD will be subject to separate arrangements in relation to the ownership and utilization of such intellectual property.

- VII. Any differences between the Participants arising out of the interpretation or implementation of this JD shall be settled amicably through consultations and/or negotiations between the Participants.
- VIII. This JD may be amended at any time through mutual written consent of the Participants.
- IX. This JD will come into effect on the date of signature. This JD can be terminated by either of the Participants at any time with prior written notice to the other Participant.
- X. This JD does not prejudice or create legally binding rights and obligations under international law between the Participants.


Signed in duplicate in Geneva, Switzerland on 27th May 2024, each in Indonesian and English language, all text being equally valid. In case of any divergence in the interpretation of this JD, the English text will prevail.

**FOR THE MINISTRY OF HEALTH OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA**



Budi G. Sadikin
Minister

**FOR THE FEDERAL DEPARTMENT OF
HOME AFFAIRS OF THE SWISS
CONFEDERATION**



Elisabeth Baume-Schneider
Federal Councillor



REPUBLIK INDONESIA

**PERNYATAAN KEHENDAK BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
DEPARTEMEN FEDERAL DALAM NEGERI SWISS
DI BIDANG KERJA SAMA KESEHATAN**

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Departemen Federal Dalam Negeri Swiss, selanjutnya disebut secara sendiri-sendiri sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama sebagai "Para Pihak";

Berkeinginan untuk mengembangkan dan memperkuat kerja sama antara Para Pihak di bidang terkait kesehatan, berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing serta otonomi dari institusi dan para pelaku di bidang kesehatan yang berpotensi terlibat;

Berusaha melalui Pernyataan Kehendak Bersama ini (selanjutnya disebut sebagai "PKB") untuk mendorong kerja sama di bidang terkait kesehatan antara Para Pihak dalam pengaturan yang saling menguntungkan;

Menyadari pentingnya memperkuat upaya global untuk meningkatkan promosi kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit;

Mengakui manfaat timbal balik yang akan diperoleh kedua negara dari peningkatan hubungan yang erat di bidang kesehatan masyarakat;

Menegaskan komitmen kedua negara untuk semakin memperkuat kerja sama di bidang yang menjadi kepentingan bersama pada sektor kesehatan. Oleh karena itu, Para Pihak

TELAH MENCAPAI KESEPAHAMAN SEBAGAI BERIKUT:

- I. Para Pihak berkehendak untuk mendorong kerja sama pada bidang terkait kesehatan berikut:
 - a. Penguatan sistem kesehatan di bidang Pelayanan Primer, Pelayanan Rujukan, Ketahanan Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Teknologi Kesehatan, Keamanan Pasien; dan Program Transformasi Kesehatan lainnya;
 - b. Perlindungan dan Kerja Sama Kesehatan Global.

- II. Dengan mempertimbangkan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional di negara masing-masing, pelaksanaan kerja sama berdasarkan kerangka PKB ini dapat dilakukan melalui, namun tidak terbatas pada, sebagai berikut:
 - a. pertukaran informasi, untuk meningkatkan saling pengertian terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan masing-masing, serta pembagian kompetensi antara para pelaku yang terlibat;
 - b. pertukaran keahlian, praktik terbaik dan pengalaman;
 - c. keikutsertaan tenaga ahli dalam kongres, lokakarya, dan konferensi yang diselenggarakan oleh salah satu Pihak; dan
 - d. kemungkinan kerja sama di tingkat multilateral.

- III. Pelaksanaan kegiatan kerja sama yang disebutkan di atas akan ditentukan melalui konsultasi berkala mengenai masalah kesehatan masyarakat pada tingkat pejabat senior dari Kantor Federal Kesehatan Masyarakat Swiss dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sebagaimana diperlukan, dan akan dilakukan melalui ketentuan berikut:
 - a. Pelaksanaan bidang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Paragraf I PKB ini didokumentasikan dalam agenda tetap sebagai

dasar pembahasan yang akan diidentifikasi dan ditentukan secara bersama oleh Para Pihak;

- b. Para Pihak dapat melibatkan pelaku lain yang terkait, seperti pakar kesehatan masyarakat senior di semua bidang yang terkait, sebagaimana diidentifikasi dan ditentukan oleh masing-masing Pihak untuk menjadi delegasinya;
 - c. Para Pihak menunjuk narahubung yang bertanggung jawab atas koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan PKB ini, sebagai berikut:
 - (i) Untuk Kementerian Kesehatan RI adalah Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan;
 - (ii) Untuk Kantor Federal Kesehatan Masyarakat Swiss adalah Bagian Kesehatan Global dari Divisi Urusan Internasional
- IV. Para Pihak akan membuat pengaturan terpisah yang menetapkan rincian spesifik dari proyek dan/atau program kerja sama bersama yang telah disepakati bersama berdasarkan PKB ini.
- V. Menghormati sepenuhnya otonomi dari institusi dan pelaku kesehatan yang berpotensi terlibat, serta tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara, kedua belah Pihak tetap terbuka untuk memfasilitasi kontak dengan universitas teknis dan rumah sakit yang aktif dalam penelitian pada bidang yang menjadi kepentingan bersama dari kedua belah Pihak. Rincian lebih lanjut dari kerja sama antara para pelaku dan institusi tersebut, apabila ada, wajib disepakati di antara institusi tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional.
- VI. Para Pihak sepakat bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan PKB ini akan tunduk pada pengaturan terpisah mengenai kepemilikan dan pemanfaatan kekayaan intelektual tersebut..

- VII. Setiap perbedaan antara Para Pihak yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan PKB ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan/atau negosiasi antara Para Pihak.
- VIII. PKB ini dapat diubah sewaktu-waktu melalui persetujuan tertulis bersama Para Pihak.
- IX. PKB ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan. PKB ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sewaktu-waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak lainnya.
- X. PKB ini tidak mengurangi atau menciptakan hak dan kewajiban hukum yang mengikat berdasarkan hukum internasional bagi Para Pihak.


DITANDATANGANI dalam rangkap dua di Jenewa, Swiss tanggal 27 Mei 2024, masing-masing dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap PKB ini, naskah Bahasa Inggris akan berlaku.

**UNTUK KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**



Budi G. Sadikin
Menteri Kesehatan

**UNTUK DEPARTEMEN FEDERAL
DALAM NEGERI SWISS**



Elisabeth Baume-Schneider
Federal Councillor